



PUTUSAN

Nomor 307/Pid.B/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa;

Nama : **PURNAMA bin ALI BASA**
Tempat lahir : Serang
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 10 Maret 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kampung Silebu Masjid Rt.001 Rw.003 Desa Silebu Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 307/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 19 Mei 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 307/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 19 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;



Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-1588/SRG/05/2022 tanggal Mei 2022;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan ini;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 13 juni 2022 No.Reg.Perk: PDM-1588/SRG/05/2022 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa PURNAMA bin ALI BASA bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur oleh pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PURNAMA bin ALI BASA tersebut berupa pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kwitansi uang muka atau Dp motor Yamahaa N-Max 155 Cc yang di serahkan oleh sdr. SUIYAT dan di terima oleh Sdr. PURNAMA tertanggal 18 Januari 2022;

Dikembalikan kepada saksi SUIYAT;

- 1 (satu) buah lembar bukti surfey dari Mandiri Utama Finance yang di laksanakan oleh Sdr. HENDRA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Telah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan tanggapan atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan oleh terdakwa juga secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa PURNAMA bin ALI BASA pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022 bertempat di Kampung Bunar tegal Rt. 006 Rw. 001 Desa Silebu Kecamatan Kragilan Kababupaten Serang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*; Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, Sekira jam 22.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi SUIYAT di Kampung Bunar Rt. 006 Rw. 001 Desa Silebu Kecamatan Kragilan mengaku dari Dealer; karna sebelumnya sudah kenal dan sudah pernah mengambil sepeda motor melalui terdakwa dan tidak ada masalah sehingga saksi SUIYAT percaya lalu memesan kembali sepeda motor melalui terdakwa dengan jenis Yamaha N-Max 155 Cc warna merah dengan uang muka atau Dp sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah); kemudian saksi SUIYAT menyerahkan uang muka atau Dp sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan dibuatkan tanda terima kwitansi, dan uang di terima langsung oleh terdakwa; keesokan harinya saksi HENDRA dari Mandiri Utama Finance melakukan Surfey ke rumah SUIYAT dengan didampingi oleh terdakwa; setelah dilakukan survey uang Dp motor oleh terdakwa tidak disetorkan Mandiri Utama Finance akan tetapi dipergunakan untuk menutup Dp motor milik orang lain yang uangnya telah di pergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau:



KEDUA:

Bahwa ia terdakwa PURNAMA bin ALI BASA pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022 bertempat di Kampung Bunar tegal Rt. 006 Rw. 001 Desa Silebu Kecamatan Kragilan Kababupaten Serang, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*; Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, sekira jam 22.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi SUIYAT di Kampung Bunar Rt. 006 Rw. 001 Desa Silebu Kecamatan Kragilan mengaku dari Dealer; karna sebelumnya sudah kenal dan sudah pernah mengambil sepeda motor melalui terdakwa dan tidak ada masalah sehingga saksi SUIYAT percaya lalu memesan kembali sepeda motor melalui terdakwa dengan jenis Yamaha N-Max 155 Cc warna merah dengan uang muka atau Dp sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah); kemudian saksi SUIYAT menyerahkan uang muka atau Dp sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan dibuatkan tanda terima kwitansi, dan uang di terima langsung oleh terdakwa; pada saat terdakwa menerima uang DP timbul niat uangnya untuk digunakan menutipi Dp motor milik orang lain yang uangnya telah di pergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi; keesokan harinya saksi HENDRA dari Mandiri Utama Finance melakukan Surfey ke rumah SUIYAT dengan didampingi oleh terdakwa; setelah dilakukan survey uang Dp motor oleh terdakwa tidak disetorkan Mandiri Utama Finance akan tetapi dipergunakan untuk menutup Dp motor milik orang lain yang uangnya telah di pergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

Atau:

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa PURNAMA bin ALI BASA pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022 bertempat di Kampung Bunar tegal Rt. 006 Rw. 001 Desa Silebu Kecamatan Kragilan Kababupaten Serang, *dengan sengaja*



dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, sekira jam 22.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi SUIYAT di Kampung Bunar Rt. 006 Rw. 001 Desa Silebu Kecamatan Kragilan mengaku dari Dealer; karna sebelumnya sudah kenal dan sudah pernah mengambil sepeda motor melalui terdakwa dan tidak ada masalah sehingga saksi SUIYAT percaya lalu memesan kembali sepeda motor melalui terdakwa dengan jenis Yamaha N-Max 155 Cc warna merah dengan uang muka atau Dp sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah); kemudian saksi SUIYAT menyerahkan uang muka atau Dp sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan dibuatkan tanda terima kwitansi, dan uang di terima langsung oleh terdakwa; pada saat terdakwa menerima uang DP timbul niat uangnya untuk digunakan menutipi Dp motor milik orang lain yang uangnya telah di pergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi; keesokan harinya saksi HENDRA dari Mandiri Utama Finance melakukan Surfey ke rumah SUIYAT dengan didampingi oleh terdakwa; setelah dilkakuan survey uang Dp motor oleh terdakwa tidak disetorkan Mandiri Utama Finance akan tetapi dipergunakan untuk menutup Dp motor milik orang lain yang uangnya telah di pergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa telah mengerti maksud serta isi dari Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUIYAT bin SAPARI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;



- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi di Kampung Bunar tegal Rt. 006 Rw. 001 Desa. Silebu Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang lalu saksi memesan kendaraan R2 Yamaha N-Max 155 Cc;
 - Bahwa terdakwa mengaku masih bekerja di Deler Honda dan sebelumnya saksi pernah memesan kendaraan melalui terdakwa;
 - Bahwa saksi kembali memesan kendaraan melalui terdakwa karena sebelumnya saksi tidak ada masalah ketika memesan kendaran kepada terdakwa;
 - Bahwa ketika itu terdakwa mengatakan bisa membantu saksi untuk kredit sepeda motor Yamaha N-Max 155 Cc walaupun terdakwa bekerja di dealer motor Honda;
 - Bahwa kemudian terdakwa meminta DP (uang muka) kepada saksi sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan oleh karena saksi percaya dengan terdakwa lalu saksi memberikannya lalu dibuatkan bukti kwitansi oleh terdakwa;
 - Bahwa setelah melakukan pembayaran DP (uang muka) melalui terdakwa keesokan harinya terdakwa langsung melakukan Survey kerumah saksi bersama dengan sdr. Hendra yang mengaku dari Mandiri Utama Finance;
 - Bahwa setelah itu saksi tidak menerima lagi kabar dari terdakwa dan sepeda motor yang saksi pesan belum juga dikirim oleh terdakwa;
 - Bahwa ketika saksi menghubungi terdakwa, terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan tidak bisa ditemui oleh saksi;
 - Bahwa oleh karena terdakwa tidak bisa dihubungi lalu saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak kepolisian;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Saksi HENDRA PERMANA bin TOYIB RASIDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;



- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa saksi bekerja di Mandiri Utama Finance yang bertugas sebagai Survey kendaraan baru;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kalau terdakwa masih bekerja di Dealer Astra di Kragilan dan saksi tidak mengetahui kalau terdakwa sudah tidak lagi bekerja di Dealer tersebut;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 22.00 Wib saksi pernah melakukan survey kerumah sdr. Suiyat yang beralamat di Kampung Bunar Tegal Rt. 006 Rw. 001 Desa. Silebu Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang atas permintaan terdakwa;
 - Bahwa ketika melakukan survey kerumah sdr. Suiyat pada saat itu saksi didampingi oleh terdakwa;
 - Bahwa setelah saksi melakukan survey kerumah sdr. Suiyat saksi tidak mengetahui lagi kabarnya karena sdr. Suiyat belum juga membayar DPnya sehingga sepeda motor tidak kunjung dikirim oleh pihak Dealer;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sdr. Suiyat sudah memberikan uang muka (DP) kepada terdakwa dan saksi tidak pernah menerima DP tersebut dari terdakwa sehingga permohonan dari sdr. Suiyat belum juga diproses;
 - Bahwa saksi sempat menghubungi Dealer Yamaha Ciruas dengan tujuan untuk menanyakan perihal kendaraan yang dipesan oleh sdr. Suiyat dan ketika itu pihak Dealer mengatakan sepeda motor yang dipesanan oleh sdr. Suiyat sudah siap namun uang muka (Dp) belum masuk ke Dealer;
 - Benar saksi pernah menghubungi terdakwa untuk menanyakan mengenai uang muka (DP) sdr. Suiyat namun terdakwa tidak bisa dihubungi ataupun membalas pesan saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah lembar bukti survey dari Mandiri Utama Finance yang di laksanakan oleh saksi; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **Saksi MAESAROH binti RAHMAT**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah istri dari sdr. Suiyat;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi di Kampung Bunar tegal Rt. 006 Rw. 001 Desa. Silebu Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang lalu suami saksi memesan kendraan R2 Yamaha N-Max 155 Cc;
- Bahwa terdakwa mengaku masih bekerja di Deler Honda dan sebelumnya suami saksi pernah memesan kendaraan melalui terdakwa;
- Bahwa suami saksi kembali memesan kendaraan melalui terdakwa karena sebelumnya suami saksi tidak ada masalah ketika memesan kendaran kepada terdakwa;
- Bahwa ketika itu terdakwa mengatakan bisa membantu suami saksi untuk kredit sepeda motor Yamaha N-Max 155 Cc walaupun terdakwa bekerja di dealer motor Honda;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta DP (uang muka) kepada suami saksi sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan oleh karena suami saksi percaya dengan terdakwa lalu suami saksi memberikannya lalu dibuatkan bukti kwitansi oleh terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran DP (uang muka) melalui terdakwa keesokan harinya terdakwa langsung melakukan Survey kerumah saksi bersama dengan sdr. Hendra yang mengaku dari Mandiri Utama Finance;
- Bahwa setelah itu saksi dan suami saksi tidak menerima lagi kabar dari terdakwa dan sepeda motor yang suami saksi pesan belum juga dikirim oleh terdakwa;
- Bahwa ketika suami saksi menghubungi terdakwa, terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan tidak bisa ditemui oleh suami saksi;
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak bisa dihubungi lalu suami saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak kepolisian;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi dan suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringan (**ade charge**) bagi perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa datang kerumah sdr. Suiyat di Kampung Bunar Tegal Rt. 006 Rw. 001 Desa. Silebu Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang karena sdr. Suiyat menelpon terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa datang kerumah sdr. Suiyat lalu terdakwa mengakui kepada sdr. Suiyat kalau terdakwa masih bekerja di Dealer Honda;
- Bahwa selanjutnya sdr. Suiyat memesan kendaraan R2 Yamaha N-Max 155 Cc melalui terdakwa dan ketika itu terdakwa menyanggupinya walaupun merek sepeda motor yang dipesan oleh sdr. Suiyat bukan dari Dealer terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta uang muka (Dp) kepada sdr. Suiyat sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) lalu sdr. Suiyat memberikan uang muka (DP) kepada terdakwa lalu terdakwa membuatkan bukti kwitansi;
- Bahwa setelah menerima uang muka (Dp) dari sdr. Suiyat keesokan harinya terdakwa langsung melakukan Survey bersama sdr. Hendra dari Mandiri Utama Finance dan datang kerumah sdr. Suiyat;
- Bahwa setelah menerima uang muka (Dp) dari sdr. Suiyat, terdakwa tidak menyetorkan uang muka (DP) sdr. Suiyat kepada pihak Dealer karena terdakwa gunakan untuk menutupi uang muka (DP) milik konsumen lain yang uangnya sudah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa sekarang terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Dealer Honda dan terdakwa hanya mengaku saja kepada sdr. Suiyat untuk membantu pembelian sepeda motor kepada Dealer;
- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;



- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang buktinya berupa 1 (satu) buah Kwitansi uang muka atau Dp motor Yamahaa N-Max 155 Cc tertanggal 18 Januari 2022 adalah uang yang diserahkan oleh sdr. Suiyat kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kwitansi uang muka atau Dp motor Yamahaa N-Max 155 Cc yang di serahkan oleh sdr. SUIYAT dan di terima oleh Sdr. PURNAMA tertanggal 18 Januari 2022;
- 1 (satu) buah lembar bukti surfey dari Mandiri Utama Finance yang di laksanakan oleh sdr. HENDRA;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Suiyat di Kampung Bunar Tegal Rt. 006 Rw. 001 Desa. Silebu Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang karena saksi Suiyat menelpon terdakwa dengan maksud memesan kendraan R2 Yamaha N-Max 155 Cc melalui terdakwa;
2. Bahwa benar kemudian terdakwa datang kerumah saksi Suiyat lalu terdakwa mengakui kepada saksi Suiyat kalau terdakwa masih bekerja di Dealer Honda dan menyanggupinya walaupun merek sepeda motor yang dipesan oleh saksi Suiyat bukan dari Dealer tempat terdakwa pernah bekerja;
3. Bahwa benar atas pemesanan kendraan R2 Yamaha N-Max 155 Cc tersebut terdakwa meminta uang muka (Dp) kepada saksi Suiyat sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) lalu oleh karena saksi Suiyat pervaya kepada terdakwa lalu saksi Suiyat memberikan uang muka (DP) kepada terdakwa lalu terdakwa membuatkan bukti kwitansinya;



4. Bahwa benar setelah menerima uang muka (Dp) dari saksi Suiyat keesokan harinya terdakwa langsung melakukan Survey bersama saksi Hendra dari Mandiri Utama Finance dan datang kerumah saksi Suiyat;
5. Bahwa setelah saksi Hendra melakukan survey kerumah saksi Suiyat lalu saksi melakukan proses permohonan pembiayaan dari saksi Suiyat dan pada intinya permohonan saksi Suiyat tersebut dapat disetujui tinggal menunggu uang muka atau DP dari pihak saksi Suiyat;
6. Bahwa benar saksi Hendra menghubungi Dealer Yamaha Ciruas dengan tujuan untuk menyakan perihal kendaraan yang dipesan oleh saksi Suiyat dan ketika itu pihak Dealer mengatakan sepeda motor yang dipesanan oleh saksi Suiyat sudah siap tinggal menunggu uang muka (Dp) dari saksi Suiyat masuk kepihak Dealer;
7. Bahwa benar setelah menerima uang muka (Dp) dari saksi Suiyat lalu terdakwa tidak menyetorkan uang muka (DP) dari saksi Suiyat kepada pihak Dealer karena terdakwa gunakan untuk menutupi uang muka (DP) milik konsumen lain yang uangnya sudah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
8. Bahwa benar kemudian saksi Suiyat menghubungi terdakwa untuk menanyakan tentang sepeda motor yang saksi Suiyat pesan karena belum juga dikirim;
9. Bahwa benar oleh karena terdakwa sudah tidak bisa dihubungi oleh saksi Suiyat dan terdakwa juga tidak mengirimkan sepeda motor yang saksi Suiyat pesan melalui terdakwa lalu saksi Suiyat melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak kepolisian;
10. Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Suiyat mengalami kerugian sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
11. Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang buktinya dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) buah Kwitansi uang muka atau Dp motor Yamahaa N-Max 155 Cc tertanggal 18 Januari 2022 adalah uang yang diserahkan oleh sdr. Suiyat dan 1 (satu) buah lembar bukti surfey dari Mandiri Utama Finance yang di laksanakan oleh sdr. HENDRA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

PERTAMA : Pasal 378 KUHP;

Atau :

KEDUA : Pasal 374 KUHP;

Atau :

KETIGA : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan dan apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya serta begitupun sebaliknya apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barangiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangiapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa **PURNAMA bin ALI BASA** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa mereka lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa, sedangkan tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberi Hutang maupun Menghapus Piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan adanya barang bukti bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Suiyat di Kampung Bunar Tegal Rt. 006 Rw. 001 Desa. Silebu Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang karena saksi Suiyat menelpon terdakwa dengan maksud memesan kendraan R2 Yamaha N-Max 155 Cc melalui terdakwa. Bahwa benar kemudian terdakwa datang kerumah saksi Suiyat lalu terdakwa mengakui kepada saksi Suiyat kalau terdakwa masih bekerja di Dealer Honda dan menyanggupinya walaupun merek sepeda motor yang dipesan oleh saksi Suiyat bukan dari Dealer tempat terdakwa pernah bekerja. Bahwa benar atas pemesanan kendraan R2 Yamaha N-Max 155 Cc tersebut terdakwa meminta uang muka (Dp) kepada saksi Suiyat sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) lalu oleh karena saksi Suiyat pervaya kepada terdakwa lalu saksi Suiyat memberikan uang muka (DP) kepada



terdakwa lalu terdakwa membuat bukti kwitansinya. Bahwa benar setelah menerima uang muka (Dp) dari saksi Suiyat keesokan harinya terdakwa langsung melakukan Survey bersama saksi Hendra dari Mandiri Utama Finance dan datang kerumah saksi Suiyat. Bahwa setelah saksi Hendra melakukan survey kerumah saksi Suiyat lalu saksi melakukan proses permohonan pembiayaan dari saksi Suiyat dan pada intinya permohonan saksi Suiyat tersebut dapat disetujui tinggal menunggu uang muka atau DP dari pihak saksi Suiyat. Bahwa benar saksi Hendra menghubungi Dealer Yamaha Ciruas dengan tujuan untuk menanyakan perihal kendaraan yang dipesan oleh saksi Suiyat dan ketika itu pihak Dealer mengatakan sepeda motor yang dipesan oleh saksi Suiyat sudah siap tinggal menunggu uang muka (Dp) dari saksi Suiyat masuk kepihak Dealer; Bahwa benar setelah menerima uang muka (Dp) dari saksi Suiyat lalu terdakwa tidak menyetorkan uang muka (DP) dari saksi Suiyat kepada pihak Dealer karena terdakwa gunakan untuk menutupi uang muka (DP) milik konsumen lain yang uangnya sudah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi. Bahwa benar kemudian saksi Suiyat menghubungi terdakwa untuk menanyakan tentang sepeda motor yang saksi Suiyat pesan karena belum juga dikirim. Bahwa benar oleh karena terdakwa sudah tidak bisa dihubungi oleh saksi Suiyat dan terdakwa juga tidak mengirimkan sepeda motor yang saksi Suiyat pesan melalui terdakwa lalu saksi Suiyat melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak kepolisian. Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Suiyat mengalami kerugian sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan lainnya dan sudah seharusnya terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembedah yang dapat menghapus kesalahan terdakwa,



maka sudah seharusnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan terdakwa melainkan lebih dimaksudkan sebagai sarana mendidik agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara ini dianggap telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap serta dalam keadaan ditahan dan penahanan terdakwa tersebut dilandaskan atas alasan yang sah menurut hukum, maka terhadap penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka ditetapkan untuk terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah Kwitansi uang muka atau Dp motor Yamahaa N-Max 155 Cc yang di serahkan oleh sdr. SUIYAT dan di terima oleh Sdr. PURNAMA tertanggal 18 Januari 2022, oleh karena barang bukti tersebut adalah bukti pembayaran uang muka (DP) terhadap pemesana sepeda motot melalui terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi SUIYAT**, sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah lembar bukti surfey dari Mandiri Utama Finance yang di laksanakan oleh Sdr. HENDRA, oleh karena barang bukti tersebut telah tercantum dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan terdakwa untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap kesalahan terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan



mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **PURNAMA bin ALI BASA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kwitansi uang muka atau Dp motor Yamahaa N-Max 155 Cc yang di serahkan oleh sdr. SUIYAT dan di terima oleh Sdr. PURNAMA tertanggal 18 Januari 2022;

Dikembalikan kepada saksi SUIYAT;

- 1 (satu) buah lembar bukti surfey dari Mandiri Utama Finance yang di laksanakan oleh Sdr. HENDRA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022, oleh DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, POPOP RIZANTA, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HERY CAHYONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh ELEINE FEBRIANA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh SELAMET, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan Terdakwa.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

POPOP RIZANTA T, S.H., M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

HERY CAHYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

ELEINE FEBRIANA, S.H.